



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 24/Pid.C/2019/PN.Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Praya yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : H. ASNAWI;
2. Tempat Lahir : Rebile;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 60 Tahun/1 Juli 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rebile, Desa tanak Awu, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan :

- AINUN ARIFIN, SH.-----Hakim;
- HERRY SUPRIYADIN, S.H.-----Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 18 Nopember 2019 No.Pol.:
BP/128/XI/2019/Reskrim sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2019 telah terjadi tindak pidana penguasaan
tanah. tanpa seijin yang berhak/kuasanya yang sah, korban an. SITI HATIKAH,
Perempuan, 51 tahun, alamat Kampung Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan tersangka an. H. ASNAWI SALEH,
Laki, alamat Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah.. Adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut : Bahwa
pada tahun 1988 pelapor bersama suaminya an. ADI GUNAWAN membeli
tanah milik orang tuanya seluas 3000 M2, kemudian pada tahun 1992 tanah
tersebut disertipikatkan berdasarkan sertifikat Hak Milik No.182 pemegang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak an. SITI HATIKAH. Setelah orang tua pelapor meninggal, pada tahun 2015 dilakukan pembagian waris atas tanah sisa peninggalan orang tua pelapor yang luasnya 12.500 M2 berdasarkan sertifikat Rak Milik No. 181 pemegang Hak an. AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH, pelapor pada saat itu memperoleh bagian waris seluas 350 M2 Sekitar 1 (satu) tahun kemudian 3 (tiga) orang saudara perempuan pelapor menjual bagian warisannya kepada pelapor, ditambah. 200 M2 sebagai imbalan karena pelapor membantu terlapor melakukan penebusan terhadap tanah. warisan yang akan dibagi, sehingga pelapor memiliki hak diatas tanah itu seluas 1.600 M2. Karena pelapor tinggal di Praya sehingga ia menyuruh L.BAEHAKI untuk menggarap tanahnya. Namun pada bulan Mei 2019 terlapor mengambil alih seluruh tanah yang menjadi Hak pelapor dengan alasan bahwa tidak ada orang tua yang menjual tanah. kepada anaknya dan tidak jadi memberikan bagian waris kepada pelapor. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lahan yang menjadi haknya berdasarkan bukti kepemilikan yang ia miliki.

Terhadap tersangka disangka dalam perkara pidana penguasaan tanah tanpa seijin yang berhak/kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Psl 6 (1) huruf a Prp. No.51 Th 1960 Jo UU RI No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang;

Atas Catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. SITI HATIKAH;
2. LALU BASIRUN, S.H., M.H;
3. LALU BAEHAQI, S.E;
4. ZAMRONI;

Bahwa keempat orang saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sebagian;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pya



Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Tanak Awu atas nama Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.1;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut :

1. Saksi LALU WANAPATI;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menguasai tanah 30 are yang terletak di Dusun Rebile, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara menanam padi;
- Bahwa sebelum dikuasai Terdakwa, tanah seluas 30 are tersebut pernah dikerjakan oleh H. M.Said orang tuanya saksi L. Baehaki atas dasar gadai, namun gadai/anggap dari siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggrapa tanah sengketa setelah dikuasai oleh H. Said sekitar 2 atau 3 kali panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah seluas 30 are tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa bernama almahum H. M. Saleh yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa tanah 30 are yang dikerjakan oleh terdakwa adalah bagian dari tanah seluas 1 Hakter 50 are milik H. M. Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah 1 Ha, 50 are dan atau tanah 30 are tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah 30 are tersebut sudah dibeli oleh korban SITI HATIKAH dari H. M. Saleh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LALU SAIHU;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menguasai tanah 30 are yang terletak di Dusun Rebile, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara menanam padi;
- Bahwa sebelum dikuasai Terdakwa, tanah seluas 30 are tersebut pernah dikerjakan oleh H. M.Said orang tuanya saksi L. Baehaki atas dasar gadai, namun gadai/anggap dari siapa saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggarap tanah sengketa setelah dikuasai oleh H. Said sekitar 2 atau 3 kali panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah seluas 30 are tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa bernama almahum H. M. Saleh yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa tanah 30 are yang dikerjakan oleh terdakwa adalah bagian dari tanah seluas 1 Hakter 50 are milik H. M. Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah 1 Ha, 50 are dan atau tanah 30 are tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah 30 are tersebut sudah dibeli oleh korban SITI HATIKAH dari H. M. Saleh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : H. ASMAWI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak pada bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang terdakwa telah menguasai/menggarap tanah seluas 30 are yang terletak di Dusun Rebile, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara menanam padi;
- Bahwa benar tanah 30 are tersebut tercatat Sertifikat Hak Milik nomor 182 desa Tanak Awu atas nama SITI HATIKAH berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 Oktober 1992, yang asalnya atas nama Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh (orang tuanya Terdakwa dan saksi korban SITI HATIKAH)
- Bahwa SHM nomor 182 tersebut dan SHM nomor 181 atas nama Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh adalah pecahan dari Sertifikat hak Milik Nomor 170;
- Bahwa benar pada tahun 1988 SITI HATIKAH membeli tanah milik orang tuanya seluas 3000 M2, kemudian pada tahun 1992 tanah tersebut

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertifikatkan berdasarkan sertifikat Hak Milik No.182 pemegang Hak an. SITI HATIKAH.

- Bahwa benar Setelah orang tua pelapor meninggal, pada tahun 2015 dilakukan pembagian waris atas tanah sisa peninggalan orang tua pelapor yang luasnya 12.500 M2 berdasarkan sertifikat Rak Milik No. 181 pemegang Hak an. AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH, saksi korban SITI HATIKAH pada saat itu memperoleh bagian waris seluas 350 M2 Sekitar 1 (satu) tahun kemudian 3 (tiga) orang saudara perempuan saksi korban SITI HATIKAH menjual bagian warisannya kepada saksi korban SITI HATIKAH, ditambah. 200 M2 sebagai imbalan karena saksi korban SITI HATIKAH membantu terdakwa melakukan penebusan terhadap tanah. warisan yang akan dibagi, sehingga saksi korban SITI HATIKAH memiliki hak diatas tanah itu seluas 1.600 M2. Karena saksi korban SITI HATIKAH tinggal di Praya sehingga saksi korban SITI HATIKAH menyuruh saksi L.BAEHAKI untuk menggarap tanahnya;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 terlapor mengambil alih seluruh tanah yang menjadi Hak saksi korban SITI HATIKAH dengan alasan bahwa tidak ada orang tua yang menjual tanah. kepada anaknya dan tidak jadi memberikan bagian waris kepada saksi korban SITI HATIKAH. Atas kejadian tersebut saksi korban SITI HATIKAH merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lahan yang menjadi haknya berdasarkan bukti kepemilikan yang saksi korban SITI HATIKAH miliki.
- Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah sawah seluas 30 are tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITI HATIKAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa H. ASMAWI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak pada bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang terdakwa telah menguasai/menggarap tanah seluas 30 are yang terletak di Dusun Rebile, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara menanam padi;
- Bahwa benar tanah 30 are tersebut tercatat Sertifikat Hak Milik nomor 182 desa Tanak Awu atas nama SITI HATIKAH berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 Oktober 1992, yang asalnya atas nama Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh (orang tuanya Terdakwa dan saksi korban SITI HATIKAH);
- Bahwa benar SHM nomor 182 tersebut dan SHM nomor 181 atas nama Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh adalah pecahan dari Sertifikat hak Milik Nomor 170;
- Bahwa benar pada tahun 1988 SITI HATIKAH membeli tanah milik orang tuanya seluas 3000 M2, kemudian pada tahun 1992 tanah tersebut disertifikatkan berdasarkan sertifikat Hak Milik No.182 pemegang Hak an. SITI HATIKAH;
- Bahwa benar Setelah orang tua pelapor meninggal, pada tahun 2015 dilakukan pembagian waris atas tanah sisa peninggalan orang tua pelapor yang luasnya 12.500 M2 berdasarkan sertifikat Rak Milik No. 181 pemegang Hak an. AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH, saksi korban SITI HATIKAH pada saat itu memperoleh bagian waris seluas 350 M2 Sekitar 1 (satu) tahun kemudian 3 (tiga) orang saudara perempuan saksi korban SITI HATIKAH menjual bagian warisannya kepada saksi korban SITI HATIKAH, ditambah. 200 M2 sebagai imbalan karena saksi korban SITI HATIKAH membantu terdakwa melakukan penebusan terhadap tanah. warisan yang akan



dibagi, sehingga saksi korban SITI HATIKAH memiliki hak diatas tanah itu seluas 1.600 M2. Karena saksi korban SITI HATIKAH tinggal di Praya sehingga saksi korban SITI HATIKAH menyuruh saksi L.BAEHAKI untuk menggarap tanahnya;

- Bahwa benar pada bulan Mei 2019 terlapor mengambil alih seluruh tanah yang menjadi Hak saksi korban SITI HATIKAH dengan alasan bahwa tidak ada orang tua yang menjual tanah. kepada anaknya dan tidak jadi memberikan bagian waris kepada saksi korban SITI HATIKAH. Atas kejadian tersebut saksi korban SITI HATIKAH merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lahan yang menjadi haknya berdasarkan bukti kepemilikan yang saksi korban SITI HATIKAH miliki;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah sawah seluas 30 are tersebut tanpa seijin dari saksi korban SITI HATIKAH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 Tahun 1960 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memakai tanah hak orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Prp. Nomor 51 Tahun 1960 dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan hukum yang berlaku di masyarakat;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dipersidangan Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. ASMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh AINUN ARIFIN, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu HERRY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh I GEDE WIRAWAN Penyidik Pembantu pada Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERRY SUPRIYADIN, S.H.

Hakim,

t.t.d.

AINUN ARIFIN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9